



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan A. Syukri Komplek Gagas Permai Pelaihari 70811 Telp/Fax 0512-21552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 05 – SK / DPRKPLH / 2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN VERIFIKATOR , PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu Pengurus Barang Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut;
 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (LD No.10, Tanggal 30 Desember 2025);
- Memperhatikan : Lembaran Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator , Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Menunjuk dan Menetapkan Verifikator, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 dan berakhir tanggal 31 Desember 2026.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut



GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST, M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19790709 200701 1 022

JABATAN	PARAF
Sekretaris DPRKPLH	
Kasubbag Umum & Kepegawaian	

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 05 - SK/DPRKPLH/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**Penunjukkan Verifikator , Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu
Pengurus Barang
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026**

No	Nama / Pangkat / Gol. / NIP	Jabatan	Jabatan yang ditunjuk	Ket
1	Seniati Pengatur (II/c) NIP. 19760325 200901 2 001	Pengadministrasi Keuangan	Verifikator Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	a. membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam meneliti kelengkapan pertanggungjawaban Pengelola Keuangan yang disampaikan oleh Bendahara atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
2	Roosehan Erfan Sofyan Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19731203 199803 1 004	Pengadministrasi Umum	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji)	a. membuat daftar Gaji dan TPP; b. Menyusun kelengkapan berkas permintaan pembayaran Gaji dan TPP; c. Menyiapkan bahan dan bahan pendukung pengajuan pencairan dan pertanggungjawaban Gaji dan TPP; d. Memasukan dan mengamprah yang berkaitan dengan perubahan Gaji dan TPP;
3.	Mahyudin Pengatur Muda (II/a) NIP. 19780721 200801 1 014	Pramu Kebersihan	Pembantu Pengurus Barang	a. Membantu menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang
4.	Muhamad Syahputra Golongan V NIP. 19931004	Operator Layanan Operasional	Pembantu Pengurus Barang	b. Membantu menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah

	202521 1 030			<p>pada Pengelola Barang</p> <p>c. Membantu pengurus pengelola barang meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pejabat penatausahaan barang</p> <p>d. Membantu pengurus pengelola barang meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan</p> <p>e. Perawatan barang milik daerah kepada pejabat penatausahaan barang</p> <p>f. Membantu pengurus pengelola barang meneliti dokumen usulan penggunaan , pemanfaatan , pemusnahan, dan penghapusan dari pengguna barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat penatausahaan barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah</p>
--	--------------	--	--	--

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

JABATAN	PARAF
Sekretaris DPRKPLH	
Kasubbag Umum & Kepegawaian	


GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST, M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19790709 200701 1 022